

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/104/II/KA/PC.01.00/2024/BNNP

Mataram, 12 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Optimalisasi Pelaksanaan Program P4GN

Melalui Anggaran Dana Desa (ADD)

Kepada

Yth. Kepala Dinas PMPD dan DUKCAPIL Provinsi NTB di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN sebagai upaya peningkatan Program P4GN tahun 2024 pada lokasi Pilot Projek Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Provinsi NTB, agar dapat didukung melalui alokasi Anggaran Dana Desa.
- 3. Berkenaan dengan poin 2 tersebut, guna optimalisasi Program P4GN dimaksud kiranya **Kepala Dinas PMPD dan DUKCAPIL Provinsi NTB** dapat mengeluarkan Surat Edaran bagi para Kepala Desa untuk menganggarkan Program/Kegiatan P4GN sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



